



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:61/PID.SUS/2021/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PUTU SUTININGSIH
2. Tempat lahir : Sibetan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Suka Duka Lingkungan Lebah, Kelurahan
Lingkungan Lebah, Kec. Klungkung, Kab.Klungkung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa PUTU SUTININGSIH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
7. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d 15 September 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 September s/d tanggal 16 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 September 2021 Nomor : 61/PID.SUS/2021/PT DPS, dan berkas perkara Nomor: 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli tanggal 12 Agustus 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 September 2021 Nomor : 61/PID.SUS/2021/PT DPS;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli tertanggal 19 Mei 2021 Nomor :Reg. Perkara : PDM-23 /BANGLI/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa PUTU SUTININGSIH, Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel. Bebalang, Kec. Dan Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Sabu-sabu dengan berat berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto (disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto), yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.00 Wita , Terdakwa PUTU SUTININGSIH membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. MORGEN (DPO) dengan cara menghubungi MORGEN. Oleh MORGEN Terdakwa diminta untuk mentransfer ke nomor rekening yang telah diberitahukan oleh MORGEN. Kemudian pada pukul 21.00 Wita MORGEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di beton yang berlokasi di Jln Ida bagus mantra Denpasar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju tempat kos AMEL yang berlokasi di Bangli dengan

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr.MORGEN dengan mengendarai sepeda motor honda scopy DK 5709 ACJ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Tirta alas arum, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH, sehingga selanjutnya menangkap Terdakwa PUTU SUTININGSIH dan membawa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto;
- 1 (satu) potong pipet bening garis biru;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PUTU SUTININGSIH tidak memiliki ijin dari yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 117/NNF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa (Hermeidi Irianto, S.Si./Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64050882, Imam Mahmudi, AMd, SH./Komisaris Polisi Nrp.82011109, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si / Ajun Komisaris Polisi Nrp.89100618) serta diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik POLDA Bali, sebagai hasil pemeriksaan terhadap:
- Barang Bukti dalam 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 839/2021/NF ;

Barang bukti tersebut disita dari PUTU SUTININGSIH.

Yang Kesimpulannya menerangkan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

839/2021/NF berupa Kristal bening, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 60 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang BUKTI :

839/2021/NF : barang bukti habis untuk pemeriksaan

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa PUTU SUTININGSIH, Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Tirta Alas Arum, Kel. Bebalang, Kec. Dan Kab. Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 18.00 Wita , Terdakwa PUTU SUTININGSIH memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. MORGEN (DPO) dengan cara menghubungi MORGEN, oleh MORGEN Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang telah diberitahukan oleh MORGEN. Kemudian pada pukul 21.00 Wita MORGEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang diletakkan di beton yang berlokasi di Jln Ida bagus mantra Denpasar;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju Bangli dengan membawa 1 (satu) bungkus paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut yang diletakkan dalam kuas kosmetik warna cokelat kombinasi hitam di dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5709 ACJ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa bersama AMEL di tempat kos AMEL yang berlokasi di Bangli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Tirta Alas Arum, Kel/Ds. Bebalang, Kec./Kab. Bangli yang berwajib mengetahui perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH, sehingga selanjutnya menangkap Terdakwa PUTU SUTININGSIH dan membawa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PUTU SUTININGSIH tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien.

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 117/NNF/2021 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa (Hermeidi Irianto, S.Si./Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64050882, Imam Mahmudi, AMd, SH./Komisaris Polisi Nrp.82011109, Dewi Yuliana, S.Si, M.Si / Ajun Komisaris Polisi Nrp.89100618) serta diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik POLDA Bali, sebagai hasil pemeriksaan terhadap:

- Barang Bukti dalam 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 839/2021/NF;

Barang bukti tersebut disita dari PUTU SUTININGSIH.

Yang Kesimpulannya menerangkan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

839/2021/NF berupa Kristal bening, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 60 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang BUKti :

839/2021/NF : barang bukti habis untuk pemeriksaan

Bahwa perbuatan Terdakwa PUTU SUTININGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli tertanggal 22 Juni 2021 Nomor Reg.Perk:PDM-23/BANGLI/05/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTU SUTININGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
 - (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada Terdakwa Putu Sutiniingsih atau Keluarganya
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUTININGSIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 3) 1 (satu) potong pipet bening garis biru,
 - 4) 1 (satu) buah pipa kaca,
 - 5) 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 7) 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 8) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- Dimusnahkan;**
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 10) 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid. /2021PN. Bli ,jo Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN. Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/ 2021 PN.Bangli;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 yang diterima oleh

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Agustus 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara nomor 22/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Bli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli. tanggal 12 Agustus 2021, Penuntut umum menyatakan banding pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2021/PN.Bli, jo Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN. Bli, sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran ketentuan terhadap pasal tersebut, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 22/Pid.Sus/2020/PN.BLI tanggal 12 Agustus 2021 ;
- 3) Menyatakan terdakwa PUTU SUTININGSIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**" yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dipotong selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara **dan** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
 - 5) Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,37 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,35 gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kombinasi biru lengkap dengan 2 (dua) Simcard dan 1 (satu) kartu memori;
 - 1 (satu) potong pipet bening garis biru, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kuas kosmetik warna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah kuas kosmetik warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok warna silver;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah DK 5709 ACJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak
- Dikembalikan kepada** yang berhak melalui Terdakwa
- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mencermati dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PNBli. tanggal 12 Agustus 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum,

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dapat pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan memori banding dari Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perhatikan dan pelajari Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli. tanggal 12 Agustus 2021, serta berita acara persidangan ternyata apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa :Putu Sutningsih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternaf kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 22/Pid.Sus/2021/PN.Bli tanggal 12 Agustus 2021 , harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan Rutan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari Penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang NOMOR : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Bli., tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh kami : I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H, M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.M.H.dan H. SUMINO,S.H M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 September 2021 Nomor : 61/PID.SUS/2021/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim- Hakim Anggota tersebut dan I MADE DARMAJAYA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWARD HARRIS SINAGA,SH.MH.. I GUSTI LANANG P. WIRAWAN,SH.MH

H. SUMINO,S.H.,M.Hum..

Panitera Pengganti,

I MADE DARMAJAYA, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/ PID/ 2021/ PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)